

**PENANGGUNG JAWAB DIVISI - KOORDINATOR WILAYAH -ANGGOTA -KPU- PROVINSI KALIMANTAN UTARA- PERIODE 2024-2029
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024-2029**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029 telah melaksanakan rapat pleno tertutup tentang penetapan ketua, pembagian divisi, dan koordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 106/SDM.12-BA/65/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 271 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 275 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan susunan penanggung jawab divisi Dan Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024
 - Lamp : 2 hlm.